

**PIAGAM KOMITE AUDIT  
PT DUTA INTIDAYA, TBK**

## **PIAGAM KOMITE AUDIT**

- A. PT Duta Intidaya, Tbk (**Perseroan**) sebagai suatu perseroan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (**BEI**) akan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- B. Terkait dengan hal di atas, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Komite Audit akan menyusun suatu piagam yang menetapkan etika bekerja bagi Komite Audit.
- C. Piagam Komite Audit adalah suatu dokumen formal yang berisi pengakuan mengenai keberadaan dan komitmen dari manajemen terkait dengan fungsi-fungsi Komite Audit dalam suatu organisasi atau entitas hukum. Piagam Komite Audit bagi Perseroan akan menjadi dasar untuk keberadaan dan implementasi tugas-tugas pengawasan oleh Komite Audit agar para karyawan dan para pihak terkait lainnya mengetahuinya, sehingga dapat mencapai suatu pengertian bersama dan kerjasama yang sesuai untuk mewujudkan visi dan tujuan Perseroan.
- D. Piagam Komite Audit ini akan mengikat masing-masing anggota Komite Audit dan akan menjadi bagian yang integral dari tata kelola perusahaan yang baik bagi Perseroan.

### **1. KOMITE AUDIT**

Komite Audit merupakan suatu komite yang tugas-tugasnya termasuk, antara lain, mengkaji ulang informasi keuangan yang akan diungkapkan oleh perusahaan publik kepada masyarakat dan/atau badan yang berwenang, mengkaji ulang kepatuhan perusahaan publik atas hukum yang berlaku, memberikan rekomendasi tentang penunjukkan suatu akuntan publik kepada Dewan Komisaris dan mengkaji ulang laporan-laporan dari auditor internal.

Tugas-tugas dari Komite Audit Perseroan akan dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang termasuk iktikad baik, transparansi, kebebasan, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan, dan dengan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

### **2. VISI**

Visi Komite Audit adalah untuk menjadi komite audit yang profesional, obyektif, independen dan mitra yang dapat diandalkan, serta siap menanggapi dalam upaya-upayanya untuk mendukung Direksi dan Dewan Komisaris dalam mencapai tujuan-tujuannya.

### **3. STRUKTUR DAN KOMPOSISI**

Struktur dan kedudukan Komite Audit adalah sebagai berikut:

- (a) Komite Audit akan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota, yang terdiri dari Komisaris Independen dan pihak-pihak lain yang berasal dari luar Perseroan.
- (b) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
- (c) Komite Audit akan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

4. **MASA JABATAN**

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

5. **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- (a) melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- (b) melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- (c) memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;;
- (d) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- (e) melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- (f) melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;;
- (g) menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- (h) menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- (i) menjaga kerahasiaan dokumen dan data.

6. **KEWENANGAN**

Kewenangan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

- (a) untuk memiliki akses ke semua informasi, dokumen, catatan Perseroan yang relevan mengenai para karyawan, dana-dana, aset-aset dan sumber daya Perseroan yang relevan terkait dengan tugas-tugas dan fungsi-fungsinya;
- (b) untuk melakukan komunikasi secara langsung dengan para karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain yang melaksanakan fungsi audit internal, manajemen risiko dan akuntansi terkait dengan tugas-tugas dan tanggung jawab dari Komite Audit;
- (c) untuk melibatkan pihak independen mana pun di luar Komite Audit yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas (sebagaimana diperlukan); dan
- (d) untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan lain yang ditetapkan oleh Dewan

Komisaris.

**7. PROSEDUR DAN PANDUAN KERJA**

- (a) Untuk memeriksa informasi keuangan yang diterbitkan oleh Perseroan kepada masyarakat dan/atau badan yang berwenang lainnya, Komite Audit akan mengadakan suatu rapat dengan Direksi dan/atau akuntan untuk membicarakan laporan keuangan tersebut.
- (b) Untuk memeriksa kebijakan, manajemen risiko dan kepatuhan Perseroan dengan hukum dan peraturan yang berlaku yang relevan bagi Perseroan, Komite Audit akan mengadakan suatu rapat dengan para manajer Perseroan dan untuk mengatur kunjungan ke fasilitas-fasilitas Perseroan yang relevan.
- (c) Untuk memeriksa penemuan-penemuan oleh Auditor Internal, Komite Audit akan mengadakan suatu rapat dengan Auditor Internal untuk membicarakan penemuan-penemuan.
- (d) Komite Audit juga sewaktu-waktu dapat mengatur rapat dengan Dewan Komisaris untuk menyerahkan informasi dan/atau penemuan yang diterima oleh Komite Audit.

**8. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN RAPAT**

- (a) Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (b) Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ dari jumlah anggota.
- (c) Keputusan dari rapat Komite Audit akan diambil secara musyawarah untuk mufakat.
- (d) Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

**9. PERSYARATAN-PERSYARATAN**

Masing-masing anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini:

- (a) wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- (b) wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- (c) wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
- (d) bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- (e) wajib memiliki paling sedikit 1 anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
- (f) bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan

Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 bulan terakhir;

- (g) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
- (h) tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- (i) dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- (j) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama Perseroan;
- (k) tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

#### 10. **SISTEM PELAPORAN**

- (a) Komite Audit akan merancang suatu laporan mengenai setiap kegiatan-kegiatannya sebagaimana ditetapkan dan menyediakan laporan tersebut kepada Dewan Komisaris.
- (b) Komite Audit akan merancang suatu laporan tahunan mengenai kegiatan-kegiatan Komite Audit dan laporan tersebut akan menjadi bagian dari Laporan Tahunan Perseroan.
- (c) Komite Audit akan melapor kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai penunjukan atau pengakhiran masa jabatan anggota Komite Audit dalam waktu 2 (dua) hari setelah penunjukan atau pengakhiran tersebut. Informasi tersebut juga harus diterbitkan di situs Perseroan.

#### 11. **PENGAJUAN DAN PELAPORAN MENGENAI PELANGGARAN APA PUN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Komite Audit akan membuat laporan kepada Dewan Komisaris terkait dengan setiap pelanggaran terhadap laporan keuangan Perseroan. Komite Audit juga berhak untuk membahas laporan tersebut dengan Direksi.

Dengan demikian, Direksi berdasarkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan menetapkan Piagam Komite Audit sebagai suatu rujukan untuk implementasi tugas-tugas Komite Audit dan memerintahkan semua anggota Komite Audit dan karyawan untuk bekerjasama dengan Komite Audit demi mewujudkan poin-poin yang terkandung dalam Piagam Audit Komite ini. Piagam Audit Komite ini akan berlaku pada saat penandatanganannya.